



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
5. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta

menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai.

7. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
9. Sanksi adalah hukuman disiplin yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

## BAB II KODE ETIK PEGAWAI

### Pasal 2

Pegawai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

Kode Etik meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama pegawai.

### Pasal 4

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

#### Pasal 5

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. memegang teguh rahasia jabatan;
- c. mematuhi standar operasional prosedur jabatan;
- d. bekerja inovatif dan visioner;
- e. memberikan pelayanan prima;
- f. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. bersedia menerima tugas-tugas kedinasan yang baru dengan penuh tanggung jawab; dan
- k. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

#### Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan

provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;

- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

#### Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri sendiri;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- e. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- f. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- g. memiliki daya juang yang tinggi;
- h. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- i. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- j. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

#### Pasal 8

Etika terhadap sesama pegawai diwujudkan dalam bentuk :

- a. saling menghormati sesama pegawai yang memeluk agama yang berbeda;
- b. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama pegawai;
- c. menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu pegawai;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai;
- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;

- f. menghargai hasil karya sesama pegawai; dan
- g. menghargai perbedaan pendapat.

#### BAB IV MAJELIS KODE ETIK

##### Pasal 9

- (1) Walikota membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (4) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 10

- (1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

##### Pasal 11

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode etik.

## Pasal 12

Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memeriksa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

## BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

### Pasal 13

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan pegawai.
- (2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.

- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa:
  - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
  - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan penyesalan dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini; dan/atau
  - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media masa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.



- (5) Apabila pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

#### Pasal 15

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila pegawai tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam surat panggilan dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon III.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam menetapkan Kode Etik SKPD berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

- (2) Untuk menegakkan Kode Etik, pada setiap unit kerja dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 7 ~~NOPEMBER~~ 2016

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 7 ~~NOPEMBER~~ 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 471

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 26 TAHUN 2016  
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2016

KEPUTUSAN WALIKOTA SELAKU PEJABAT PEJABAT PEMBINA  
KEPEGAWAIAN UNTUK PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : KPTS. / / /20

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ..... (Pasal yang diduga dilanggar oleh pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik) Peraturan Walikota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik, maka perlu diangkat Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Walikota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

KESATU : Mengangkat Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, sebagai berikut:

a. .... sebagai Ketua merangkap Anggota;

b. .... sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

c. .... sebagai Anggota;

d. dst.;

KEDUA : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memeriksa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik, meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu, mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik, terhadap:


Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

KETIGA : Masa tugas Majelis Kode Etik .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal .....

WALIKOTA BATAM  
SELAKU PEJABAT PEMBINA  
KEPEGAWAIAN

.....  
WALIKOTA BATAM  
  
MUHAMMAD RUDI

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami:

1. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Jabatan dalam Tim : Ketua merangkap Anggota
  
2. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Jabatan dalam Tim : Sekretaris merangkap Anggota
  
3. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Jabatan dalam Tim : Anggota
  
4. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Jabatan dalam Tim : Anggota
  
5. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Jabatan dalam Tim : Anggota

dst. ....

Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor ..... tanggal ..... tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golru : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

1. Pertanyaan:  
Apakah Saudara telah menerima surat panggilan?  
1. Jawaban:  
.....
2. Pertanyaan:  
Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?  
2. Jawaban:  
.....
3. Pertanyaan:  
Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?  
3. Jawaban:  
.....
4. Pertanyaan:  
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?  
4. Jawaban:  
.....
5. Pertanyaan:  
Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam?  
5. Jawaban:  
.....
6. Pertanyaan:  
dst.... dikembangkan sendiri oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.  
6. Jawaban:  
.....
7. Pertanyaan:  
Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan?  
7. Jawaban:  
.....
8. Pertanyaan:  
Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi?  
8. Jawaban:  
.....
9. Pertanyaan:  
Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?  
9. Jawaban:  
.....
10. Pertanyaan:  
Kira-kira ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan?  
10. Jawaban:  
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, .....

Yang diperiksa:

Majelis Kode Etik:

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....


.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK  
a.n. Pegawai .....

A. Identitas yang diperiksa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

B. Dasar Pemeriksaan :

1. Keputusan Walikota Batam Nomor ..... tahun ..... tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

2. Majelis Kode Etik:

a. .... Ketua Majelis  
b. .... Sekretaris Majelis  
c. .... Anggota Majelis  
d. .... Anggota Majelis  
e. .... Anggota Majelis

C. Permasalahan

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Saudara ..... berupa .....

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan

1. Waktu :  
2. Tempat :

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil Pemeriksaan  
.....

2. Dokumen  
.....

3. Dasar Hukum Pelanggaran  
.....

4. Analisis  
.....

F. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

1. Hal-hal yang meringankan:  
.....

2. Hal-hal yang memberatkan:  
.....



G. Kesimpulan

.....

H. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. .... dijatuhkan sanksi berupa:

1. ....; dan/atau

2. ....

dst.

I. Penutup


Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Batam, .....

Ketua Majelis Kode Etik,

.....  
NIP. ....

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 26 TAHUN 2016  
TANGGAL : 7 Desember 2016

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Nomor .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa ....., yang telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Walikota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.


Batam, .....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000,00

.....  
NIP. ....

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 26 TAHUN 2016  
TANGGAL : 7 ~~NOPEMBER~~ 2016

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Nomor .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Walikota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Batam, .....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000,00

.....  
NIP. ....

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 26 TAHUN 2016  
TANGGAL : 7 NOPEMBER 2016

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN SIKAP

SURAT PERNYATAAN SIKAP  
Nomor .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

menyatakan yang sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Walikota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Kode Etik. Apabila Saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya.


Batam, .....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000,00

.....  
NIP. ....

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 26 TAHUN 2016  
TANGGAL : 7 Desember 2016

CONTOH FORMAT PENGUMUMAN

PENGUMUNAN

Nomor .....

Berdasarkan ....., dengan ini diumumkan bahwa Sdr.  
....., terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik berupa  
..... yang melanggar Pasal .....huruf .....  
Peraturan Walikota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode  
Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan menyatakan bahwa yang  
bersangkutan diberikan sanksi berupa  
.....


Demikian, Pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

Batam, .....

Pejabat yang berwenang,

.....  
NIP. ....

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

Nomor: .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan : .....
- e. Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada:

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Kedudukan dalam Majelis : .....

pada

Har. : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap Pasal ..... huruf ..... Peraturan Walikota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.


2. Demikian untuk dilaksanakan.

Batam, .....

Ketua Majelis Kode Etik,

.....  
NIP. ....

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI